



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

M. Kamal S., S.H., M.H. & Partner

Alamat: Jl. Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No.5 Kel. Baruga, Kec.Baruga, Kota Kendari
Telp (Hp) 085241700777 & 081341893456, email: mal_tanhuk@yahoo.co.id

**Hal: Memori Peninjauan Kembali
(didasarkan pada bukti Putusan Pidana)**

Kendari, 5 Oktober 2018

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Agung RI

di

J a k a r t a

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

M. Kamal S, S.H., M.H., Advokat dari **KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM “M. KAMAL S., S.H., M.H. & PARTNER”** yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini mewakili Para Pemberi Kuasa sebagai berikut:

1. **Titien Djumariati Muldjabar binti H. Musi Muldjabar**; umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lembur No.1 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali I** (dahulu Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I);
2. **Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar**; umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sugriwo Dalam III No.2 Kelurahan Krapiyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali II** (dahulu Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II);
3. **Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.216, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali III** (dahulu Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Penggugat III);
4. **Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Torada No.22, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali IV** (dahulu Pemohon Kasasi IV/Terbanding IV/Penggugat IV);
5. **Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali V** (dahulu Pemohon Kasasi V/Terbanding V/Penggugat V);

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 1 dari 13*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Ira Gusriani binti Abd. Rivai Kasim**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kimpraswil Kab. Konawe, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No.63, Kelurahan Ranoea, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali VI** (dahulu Pemohon Kasasi VI/Terbanding VI/Penggugat VI);
7. **Adi Irawan Rivai bin Abd. Rivai Kasim**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sultra, bertempat tinggal di Jalan Torada No.22, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali VII** (dahulu Pemohon Kasasi VII/Terbanding VII/Penggugat VII);
8. **Rini Herawati binti Abd. Rivai Kasim**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No.63, Kelurahan Ranoea, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali VIII** (dahulu Pemohon Kasasi VIII/Terbanding VIII/Penggugat VIII);

yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut **Para Pemohon Peninjauan Kembali** (dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat);

m e l a w a n

1. **Drs. Andi Baso M. Jabir bin H. Musi Muldjabar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jalan Saranani No.195, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali I** (dahulu Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I);
2. **Para Ahli Waris H. Mustamar bin H. Musi Muldjabar**, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan I Andapo, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali II** (dahulu Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II);
3. **Drs. Muhammad Djabarullah bin H. Musi Muldjabar**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali III** (dahulu Termohon Kasasi III/Pembanding III/ Tergugat III);;
4. **Hj. Kasirah** (isteri kedua almarhum **H. Musi Muldjabar**), umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan penisunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.190, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali IV** (dahulu Termohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV);;
5. **Muh. Satria, SH, MKn. bin H. Musi Muldjabar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen) Fakultas Hukum Unhalu, bertempat tinggal di Jalan Melati No.16, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 2 dari 13*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali V** (dahulu Termohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V);

6. **Robil Awaluddin, S.E. bin H. Musi Muldjabar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.190, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali VI** (dahulu Termohon Kasasi VI/Pembanding VI/ Tergugat VI);
7. **Syafruddin, S.Sos. bin H. Musi Muldjabar**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Balaikota III No.8, Kelurahan Puundambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali VII** (dahulu Termohon Kasasi VII/Pembanding VII/ Tergugat VII);
8. **Susiyanti, S.Pd. binti H. Musi Muldjabar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Inowa No.191, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali VIII** (dahulu Termohon Kasasi VIII/Pembanding VIII/ Tergugat VIII);
9. **Hendra Samrandani bin H. Musi Muldjabar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali IX** (dahulu Termohon Kasasi IX/Pembanding IX/Tergugat IX);
10. **Drh. Sangia bin H. Musi Muldjabar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN. Graha Asri Blok W No.4, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali X** (dahulu Termohon Kasasi X/Pembanding X/Tergugat X);
11. **Sri Mulyani binti H. Musi Muldjabar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.190, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Termohon Peninjauan Kembali XI** (dahulu Termohon Kasasi XI/Pembanding XI/Tergugat XI);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2018 tersebut, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657 K/AG/2012 tanggal 16 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Titien Djumariati Murldjabar binti H. Musi Muldjabar, 2. Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar, 3 Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar, 4. Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar, 5. Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar, 6. Ira Gusriani binti Abd. Rivai Kasim, 7. Adi Irawan Rivai bin Abd. Rivai Kasim, 8. Rini Herawati binti Abd. Rivai Kasim, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 3 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa amar putusan tersebut di atas telah menjadikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*) yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 08 Desember 2011 M/12 Muharram 1433 H. Nomor: 109/Pdt.G/2011/PA Kdi. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kendari yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I, II dan III.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat.
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan almarhum H. Musi Muldjabar bertanggal 25 Oktober 1999 dan tanggal 06 Mei 1999 tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Musi Muldjabar adalah:
 - 3.1. Titien Djumariati Muldjabar binti H. Musi Muldjabar;
 - 3.2. Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar;
 - 3.3. Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar;
 - 3.4. Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar;
 - 3.5. Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar;
 - 3.6. Drs. Andi Baso M. Jabir bin H. Musi Muldjabar;
 - 3.7. H. Mustamar bin H. Musi Muldjabar;
 - 3.8. Drs. H.Muh. Djabarullah M. bin H. Musi Muldjabar;
 - 3.9. Hj. Kasirah;
 - 3.10. Muh. Satria, SH, MKn. bin H. Musi Muldjabar;
 - 3.11. Robil Awaluddin, S.E. bin H. Musi Muldjabar;
 - 3.12. Syafruddin, S.Sos. bin H. Musi Muldjabar;
 - 3.13. Susiyanti, S.Pd. binti H. Musi Muldjabar;
 - 3.14. Hendra Samrandani bin H. Musi Muldjabar;

Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.15. Drh. Sangia bin H. Musi Muldjabar;

3.16. Sri Mulyani binti H. Musi Muldjabar;

4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Titien Rosmini, yaitu:
 - 4.1. Ira Gusriani binti Abd. Rivai Kasim;
 - 4.2. Adi Irawan Rivai bin Abd. Rivai Kasim;
 - 4.3. Rini Herawati binti Abd. Rivai Kasim;
5. Menetapkan harta-harta berupa tanah yaitu:
 - 5.1. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2502/Kel. Wua-Wua, Gambar Situasi (GS) No. 26 tanggal 16 – 1 – 1987 seluas ± 11.796 M² atas nama Musi Muldjabar, kemudian dipisahkan menjadi SHM No. 6236/Kel. Wua-Wua, G.S. No. 30 tanggal 20 November 1993 atas nama Hj. Sitti Nurhayati, Tien Djumariati, Drs. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA. seluas ± 10.396 M², kemudian dipisahkan lagi menjadi SHM No. 7918/Kel. Wua-Wua, GS. No.2013/1997 tanggal 13 – 9 – 1997 atas nama Hj. Sitti Nurhayati (isteri, almarhumah), Tien Jumariati alias Titien Djumariati, Drs. Muh. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA. dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gambar situasi SHM No. 2502 dan sertipikat-sertipikat pemisahannya.
 - sebelah Utara : SHM No.7918/sekarang Kantor BPK RI Sultra dan SHM 2505 an Musi Muldjabar;
 - sebelah Timur : tanah milik Martono dan kali-kali kecil;
 - sebelah Selatan : jalan setapak/Mimi Sunu, dan Kantor Pajak;
 - sebelah Barat : SHM No.2502 dan/atau SHM No. 6236;
 - 5.2. Sebidang tanah SHM No. 1071 atas nama Drs. H. Muh. Djabarullah (Tergugat III), terletak di Jalan Sao-Sao seluas ± 18.479 M², GS. No.2242/1984 tanggal 15 – 12 – 1984 yang kini dikuasai oleh tergugat II dan tergugat III dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : tanah Gedung Kesenian;
 - sebelah Timur : tanah milik Martono;
 - sebelah Selatan : SHM No.1071 an. Drs.H.M. Djabarullah M.;
 - sebelah Barat : Jalan Sao-Sao;
 - 5.3. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 2505/Desa Wua-Wua, GS. No. 28 tgl. 10 – 1 – 1987 atas nama Musi Muldjabar seluas ± 10.847 M² di Jalan Sao-Sao, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, yang kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:
 - SHM No. 157/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 158/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 159/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 160/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 161/Kelurahan Bende;
 - 5.4. Sebidang Tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 1107/Kel. Wua-Wua, GS. No.1310/1982 tgl. 13 April 1982 atas nama Musi Muldjabar seluas ± 7.624 M², yang kemudian telah dipisahkan pada tahun 1999 menjadi enam sertipikat yaitu:
 - SHM No. 157/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 158/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 159/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 160/Kelurahan Bende;
 - SHM No. 161/Kelurahan Bende;

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 5 dari 13*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 162/Kelurahan Bende;

adalah harta warisan almarhum H. Musi Muldjabar yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 tersebut;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Musi Muldjabar menurut hukum Islam adalah:
 - 6.1. Titien Djumariati Muldjabar binti H. Musi Muldjabar, mendapat 7/192 bagian;
 - 6.2. Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar, mendapat 7/192 bagian;
 - 6.3. Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar, mendapat 7/192 bagian;
 - 6.4. Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar, mendapat 7/192 bagian;
 - 6.5. Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar, mendapat 7/192 bagian;
 - 6.6. Titien Rosmini (almarhumah), mendapat 7/192 bagian
 - 6.7. Drs. Andi Baso M. Jabir bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.8. H. Mustamar bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.9. Drs. H.Muh. Djabarullah M. bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.10. Hj. Kasirah, mendapat 24/192 bagian;
 - 6.11. Muh. Satria, SH, MKn. bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.12. Robil Awaluddin, S.E. bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.13. Syafruddin, S.Sos. bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.14. Susiyanti, S.Pd. binti H. Musi Muldjabar, mendapat 7/192 bagian;
 - 6.15. Hendra Samrandani bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.16. Drh. Sangia bin H. Musi Muldjabar, mendapat 14/192 bagian;
 - 6.17. Sri Mulyani binti H. Musi Muldjabar, mendapat 7/192 bagian;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Titien Rosmini dari perolehan almarhumah (7/192 bagian) adalah:
 - 7.1. Ira Gusriani binti Abd. Rivai Kasim, mendapat 7/768 bagian;
 - 7.2. Adi Irawan Rivai bin Abd. Rivai Kasim, mendapat 14/768 bagian;
 - 7.3. Rini Herawati binti Abd. Rivai Kasim, mendapat 7/768 bagian;
8. Menghukumi tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan para penggugat yang menguasai tanah dan atau nilai/harganya sebagaimana angka 3 di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang atas harta-harta warisan tersebut, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya;
9. Membebaskan kepada seluruh ahli waris untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pengajuan permohonan PK *a quo* didasarkan pada Pasal 67 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitudidasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, yakni adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 353/Pid.B/2016/PN Kdi. yang menghukum salah seorang Termohon PK (an. Drs. H. Muh. Djabarullah

Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muldjabar) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 November 2017 No. 105/PID/2017/PT SULTRA yang menjatuhkan pidana kepada Drs. H. Muh. Djararullah Muldjabar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi atas nama Drs. H. Muh. Djararullah Muldjabar ditolak atau menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 304 K/Pid/2018 tanggal 16 Mei 2018);

Bahwa putusan tersebut diperoleh secara resmi dari Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Agustus 2018 sehingga belum melampaui 6 bulan sejak diperolehnya putusan tersebut;

Bahwa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sangat mempengaruhi putusan Mahkamah Agung RI. No. 657 K/AG/2012 dan/atau Pengadilan Tinggi Agama Kendari sekiranya putusan pidana tersebut dijatuhkan pada saat sengketa warisan masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama. Hukuman pidana tersebut dijatuhkan karena pemalsuan atau penggunaan surat palsu oleh Drs. H. Djararullah Muldjabar yang berkaitan dengan salah satu obyek sengketa warisan almarhum H. Musi Muldjabar yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1071 atas nama Drs. H. Djararullah yang dibalik nama dari atas nama Musi Muldjabar (pewaris) secara melawan hukum;

Bahwa sebelumnya adanya putusan tersebut di atas, juga sudah ada putusan Pengadilan Negeri Kendari No.367/Pid.B/2008/PN Kdi.) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (vide Putusan No.85/Pid/2009/PT Sultra) yang menjatuhkan pidana kepada Drs. Muh. Djararullah Muldjabar selama 6 bulan akibat dari pemalsuan surat dalam rangka bali-nama Sertipiat Hak Milik No. 1071 dari atas nama Musi Muldjabar menjadi atas nama Drs. Muh. Djararullah Muldjabar. Halmana kedua putusan tersebut tidak diajukan sebagai bukti di dalam permohonan *a quo* karena sudah diajukan sebagai bukti surat pada proses pembuktian di Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa pokok pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* adalah karena semua ahli waris almarhum Musi Muldjabar dianggap telah sepakat membagi warisan setelah menyadari bagian masing-masing yang didasarkan pada Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 25 Oktober 2009. Padahal Surat Kesepakatan tanggal 25 Oktober 2009 tersebut cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan secara sempurna oleh Pengadilan Agama.

Bahwa dengan adanya bukti Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung RI yang menghukum salah seorang ahli waris/Termohon PK (Drs.H.Muh. Djararullah Muldjabar) dengan pidana penjara selama 2 tahun sebagai akibat dari perbuatannya memalsukan tanda tangan saudara-saudaranya (Para Pemohon PK) untuk membalik nama dan membuka blokir SHM No.1071 di Kantor Pertanahan Kota Kendari, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi terbantahkan (teranulir) karena ternyata mengandung kebohongan bahwa warisan

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 7 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Musi Muldjabar telah disepakati pembagiannya secara musyawarah mufakat pada tanggal 25 Oktober 1999. Oleh karena itu, beralasan hukum apabila Mahkamah Agung mengadili kembali perkara warisan tersebut dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sekiranya warisan tersebut benar-benar telah disepakati setelah ahli waris menyadari bagian masing-masing, tentulah tidak perlu bagi Termohon PK an. Drs. Muh. Djabarullah Muldjabar memalsukan tanda tangan ahli waris lainnya (Pemohon PK) dalam rangka balik nama atau membuka blokir sertipikat No. 1071 tersebut. Hal ini tentunya berawal dari Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 25 Oktober 1999 secara materiel penuh dengan rekayasa, mulai dari aspek pemekaran Kecamatan Baruga (stempel Kec. Baruga sudah ada dan telah digunakan oleh Para Termohon PK pada tahun 1999 padahal Kecamatan Baruga baru terbentuk pada tahun 2001, sebagaimana telah dibuktikan dengan Perda No. 7 tahun 2001), tanggal penandatanganan Lurah sudah ada sebelum tanggal pembuatan surat kesepakatan dan penandatanganan para ahli waris, sampai kepada adanya ahli waris yang belum tanda tangan. Semua rekayasa yang ada pada surat kesepakatan tersebut dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi;

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama yang kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung adalah adanya bukti berupa Hasil Uji Laboratorium Kriminalistik Makassar ternyata tanda tangan dalam surat tersebut asli, sehingga penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dihentikan. Namun setelah Pemohon PK diberikan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Tanda Tangan) No.LAB.: 690/DTF/2007, ternyata "Tanda tangan QT5 (tanda tangan Drs. Muhamad Djabarullah) tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena unsur-unsur grafisnya tidak memenuhi syarat pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik".

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama tersebut sangat merugikan Pemohon PK karena pada waktu itu Pengadilan Tinggi Agama seolah-olah menutup mata terhadap formil Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tertanggal 25 Oktober 1999, semua bentuk rekayasanya dikesampingkan kemudian menyusun alasan-alasan non-yuridis seperti perbandingan harga tanah di depan dan di belakang, agar diktumnya bisa mengerucut kepada penolakan gugatan Para Penggugat (kini Pemohon PK)

Bahwa di samping itu, ada pula Surat Pernyataan Drs. H. Muhammad Djabarullah M. tertanggal 17 September 2014 yang secara lengkap menyatakan bahwa ***"Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. Musi Muldjabar bertanggal 25-10-1999 adalah benar-benar tidak pernah dilakukan dan saya tidak pernah menyadari dan mengetahui isi surat kesepakatan itu serta bagaimana cara pengambilan tanda tangan saya di atas surat kesepakatan tersebut (rekayasa) bahkan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan saya sengaja dikaburkan dengan menempatkan meterai di atasnya, oleh karena itu saya menolak surat kesepakatan bertanggal 25-10-1999 tersebut sekalipun saya diuntungkan, karena benar-benar tidak pernah ada kesepakatan seperti itu"***.

Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dicocokkan dan dibandingkan antara Hasil Uji Laboratoris Kriministik tersebut dengan pernyataan Drs. H. Muhammad Djabarullah M. (salah seorang Termohon PK), maka isinya sesuai dan saling mendukung. Kedua surat tersebut hanya dijadikan lampiran dalam memori PK ini karena alasan pengajuan PK ini adalah berdasarkan Pasal 67 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu adanya putusan hakim pidana terhadap perbuatan salah seorang Termohon PK yang memalsukan surat yang berkaitan dengan salah satu obyek warisan almarhum H. Musi Muldjabar. Namun demikian Para Pemohon PK memohon kepada yang mulia untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambulkan permohonan PK a quo;

Bahwa fakta-fakta tersebut sangat aktual dan relevan untuk dikemukakan kembali dalam memori PK ini, namun alasan utama pengajuan PK ini adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung RI yang menghukum pidana penjara kepada salah seorang ahli waris (Termohon PK) selama 2 tahun sebagai akibat perbuatannya memalsukan tanda tangan ahli waris lain terkait SHM NO. 1071 an. Musi Muldjabar yang kini atas nama Drs. Muh. Djabarullah Muldjabar. Putusan mana dapat mempengaruhi putusan yang telah *inkracht* tersebut sekiranya telah ada pada saat putusan warisan dijatuhkan, baik pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. cq. Majelis Hakim Agung yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dalam perkara Peninjauan Kembali, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengambulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 657 K/AG/2013 tanggal 16 Mei 2013 kemudian menguatkan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 109/Pdt.G/2011/PA Kdi. dan;

DENGAN MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengambulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan almarhum H. Musi Muldjabar bertanggal 25 Oktober 1999 dan tanggal 06 Mei 1999 tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Musi Muldjabar adalah:
 - 3.1. Hj. Siiti Nurhayati (isteri pertama) yang meninggal dunia setelah Musi Muldjabar meninggal dunia;
 - 3.2. Titien Djumariati Muldjabar binti H. Musi Muldjabar;
 - 3.3. Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar;

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 9 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar;
- 3.5. Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar;
- 3.6. Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar;
- 3.7. Drs. Andi Baso M. Jabir bin H. Musi Muldjabar;
- 3.8. H. Mustamar bin H. Musi Muldjabar;
- 3.9. Drs. H.Muh. Djabarullah M. bin H. Musi Muldjabar;
- 3.10. Hj. Kasirah (isteri kedua);
- 3.11. Muh. Satria, SH, MKn. bin H. Musi Muldjabar;
- 3.12. Robil Awaluddin, S.E. bin H. Musi Muldjabar;
- 3.13. Syafruddin, S.Sos. bin H. Musi Muldjabar;
- 3.14. Susiyanti, S.Pd. binti H. Musi Muldjabar;
- 3.15. Hendra Samrandani bin H. Musi Muldjabar;
- 3.16. Drh. Sangia bin H. Musi Muldjabar;
- 3.17. Sri Mulyani binti H. Musi Muldjabar;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Hj. Sitti Nurhayati adalah:
 - 4.1. Titien Djumariati Muldjabar binti H. Musi Muldjabar;
 - 4.2. Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar;
 - 4.3. Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar;
 - 4.4. Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar;
 - 4.5. Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar;
 - 4.6. Drs. Andi Baso M. Jabir bin H. Musi Muldjabar;
 - 4.7. H. Mustamar bin H. Musi Muldjabar;
 - 4.8. Drs. H.Muh. Djabarullah M. bin H. Musi Muldjabar;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Titien Rosmini, yaitu:
 - 5.1. Ira Gusriani binti Abd. Rivai Kasim;
 - 5.2. Adi Irawan Rivai bin Abd. Rivai Kasim;
 - 5.3. Rini Herawati binti Abd. Rivai Kasim;
6. Menetapkan seperdua dari harta-harta berupa tanah yaitu:
 - 6.1. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2502/Kel. Wua-Wua, Gambar Situasi (GS) No. 26 tanggal 16 – 1 – 1987 seluas $\pm 11.796 \text{ M}^2$ atas nama Musi Muldjabar, kemudian dipisahkan menjadi SHM No. 6236/Kel. Wua-Wua, G.S. No. 30 tanggal 20 November 1993 atas nama Hj. Sitti Nurhayati, Tien Djumariati, Drs. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA. seluas $\pm 10.396 \text{ M}^2$, kemudian dipisahkan lagi menjadi SHM No. 7918/Kel. Wua-Wua, GS. No.2013/1997 tanggal 13 – 9 – 1997 atas nama Hj. Sitti Nurhayati (isteri, almarhumah), Tien Jumariati alias Titien Djumariati, Drs. Muh. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA. dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gambar situasi SHM No. 2502 dan sertipikat-sertipikat pemisahannya.
 - 6.2. Sebidang tanah SHM No. 1071 atas nama Drs. H. Muh. Djabarullah (Tergugat III), terletak di Jalan Sao-Sao seluas $\pm 18.479 \text{ M}^2$, GS. No.2242/1984 tanggal 15 – 12 – 1984 yang kini dikuasai oleh tergugat II dan tergugat III dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : SHM No.7918/sekarang Kantor BPK RI Sultra

Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM 2505 an Musi Muldjabar;

- sebelah Timur : tanah milik Martono dan kali-kali kecil;
- sebelah Selatan : jalan setapak/Mimi Sunu, dan Kantor Pajak;
- sebelah Barat : SHM No.2502 dan/atau SHM No. 6236;

6.3. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 2505/Desa Wua-Wua, GS. No. 28 tgl. 10 – 1 – 1987 atas nama Musi Muldjabar seluas $\pm 10.847 \text{ M}^2$ di Jalan Sao-Sao, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, yang kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah Gedung Kesenian;
- sebelah Timur : tanah milik Martono;
- sebelah Selatan : SHM No.1071 an. Drs.H.M. Djabarullah M.;
- sebelah Barat : Jalan Sao-Sao;

6.4. Sebidang Tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 1107/Kel. Wua-Wua, GS. No.1310/1982 tgl. 13 April 1982 atas nama Musi Muldjabar seluas $\pm 7.624 \text{ M}^2$, yang kemudian telah dipisahkan pada tahun 1999 menjadi enam sertipikat yaitu:

- SHM No. 157/Kelurahan Bende;
- SHM No. 158/Kelurahan Bende;
- SHM No. 159/Kelurahan Bende;
- SHM No. 160/Kelurahan Bende;
- SHM No. 161/Kelurahan Bende;
- SHM No. 162/Kelurahan Bende;

adalah harta warisan almarhum H. Musi Muldjabar yang bersumber dari harta bersamanya dengan isteri pertama (almarhumah Hj. Sitti Nurhayati) yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dan 5 tersebut di atas;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Musi Muldjabar menurut hukum Islam, yaitu:

- 7.1. Hj. Sitti Nurhayati (isteri pertama) yang meninggal dunia setelah Musi Muldjabar meninggal dunia;
- 7.2. Titien Djumariati Muldjabar binti H. Musi Muldjabar;
- 7.3. Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar;
- 7.4. Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar;
- 7.5. Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar;
- 7.6. Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar;
- 7.7. Drs. Andi Baso M. Jabir bin H. Musi Muldjabar;
- 7.8. H. Mustamar bin H. Musi Muldjabar;
- 7.9. Drs. H.Muh. Djabarullah M. bin H. Musi Muldjabar;
- 7.10. Hj. Kasirah (isteri kedua);
- 7.11. Muh. Satria, SH, MKn. bin H. Musi Muldjabar;
- 7.12. Robil Awaluddin, S.E. bin H. Musi Muldjabar;
- 7.13. Syafruddin, S.Sos. bin H. Musi Muldjabar;
- 7.14. Susiyanti, S.Pd. binti H. Musi Muldjabar;
- 7.15. Hendra Samrandani bin H. Musi Muldjabar;

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 11 dari 13*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.16. Drh. Sangia bin H. Musi Muldjabar;

7.17. Sri Mulyani binti H. Musi Muldjabar;

8. Menetapkan seperdua dari harta-harta berupa tanah yaitu:

8.1. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2502/Kel. Wua-Wua, Gambar Situasi (GS) No. 26 tanggal 16 – 1 – 1987 seluas $\pm 11.796 \text{ M}^2$ atas nama Musi Muldjabar, kemudian dipisahkan menjadi SHM No. 6236/Kel. Wua-Wua, G.S. No. 30 tanggal 20 November 1993 atas nama Hj. Sitti Nurhayati, Tien Djumariati, Drs. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA. seluas $\pm 10.396 \text{ M}^2$, kemudian dipisahkan lagi menjadi SHM No. 7918/Kel. Wua-Wua, GS. No.2013/1997 tanggal 13 – 9 – 1997 atas nama Hj. Sitti Nurhayati (isteri, almarhumah), Tien Jumariati alias Titien Djumariati, Drs. Muh. Djabarullah M., Mustamar dan Andi Baso, BA. dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gambar situasi SHM No. 2502 dan sertipikat-sertipikat pemisahannya.

8.2. Sebidang tanah SHM No. 1071 atas nama Drs. H. Muh. Djabarullah (Tergugat III), terletak di Jalan Sao-Sao seluas $\pm 18.479 \text{ M}^2$, GS. No.2242/1984 tanggal 15 – 12 – 1984 yang kini dikuasai oleh tergugat II dan tergugat III dengan batas-batas:

- sebelah Utara : SHM No.7918/sekarang Kantor BPK RI Sultra dan SHM 2505 an Musi Muldjabar;
- sebelah Timur : tanah milik Martono dan kali-kali kecil;
- sebelah Selatan : jalan setapak/Mimi Sunu, dan Kantor Pajak;
- sebelah Barat : SHM No.2502 dan/atau SHM No. 6236;

8.3. Sebidang tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 2505/Desa Wua-Wua, GS. No. 28 tgl. 10 – 1 – 1987 atas nama Musi Muldjabar seluas $\pm 10.847 \text{ M}^2$ di Jalan Sao-Sao, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, yang kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah Gedung Kesenian;
- sebelah Timur : tanah milik Martono;
- sebelah Selatan : SHM No.1071 an. Drs.H.M. Djabarullah M.;
- sebelah Barat : Jalan Sao-Sao;

8.1. Sebidang Tanah dan atau nilai/harganya SHM No. 1107/Kel. Wua-Wua, GS. No.1310/1982 tgl. 13 April 1982 atas nama Musi Muldjabar seluas $\pm 7.624 \text{ M}^2$, yang kemudian telah dipisahkan pada tahun 1999 menjadi enam sertipikat yaitu:

- SHM No. 157/Kelurahan Bende;
- SHM No. 158/Kelurahan Bende;
- SHM No. 159/Kelurahan Bende;
- SHM No. 160/Kelurahan Bende;
- SHM No. 161/Kelurahan Bende;
- SHM No. 162/Kelurahan Bende;

dan ditambah bagian warisan dari suaminya (alm. Musi Muldjabar) yaitu 1/8 (seperdelapan) karena ada anak dari perkawinannya dengan alm. Musi Muldjabar,

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 12 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan almarhumah Hj. Sitti Nurhayati yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 dan 5 tersebut di atas;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Sitti Nurhayati menurut hukum Islam, yaitu:
 - 9.1. Titien Djumariati Muldjabar binti H. Musi Muldjabar;
 - 9.2. Titin Rohaniati binti H. Musi Muldjabar;
 - 9.3. Dewi Susanti Frida binti H. Musi Muldjabar;
 - 9.4. Rita Jumri Sawalia binti H. Musi Muldjabar;
 - 9.5. Ratna Kumala Ningsih, S.Sos. binti H. Musi Muldjabar;
 - 9.6. Drs. Andi Baso M. Jabir bin H. Musi Muldjabar;
 - 9.7. H. Mustamar bin H. Musi Muldjabar;
 - 9.8. Drs. H.Muh. Djabarullah M. bin H. Musi Muldjabar;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Titien Rosmini sebagai perolehan almarhumah dari warisan almarhum Musi Muldjabar maupun almarhumah dari Hj. Sitti Nurhayati, yaitu:
 - 10.1. Ira Gusriani binti Abd. Rivai Kasim;
 - 10.2. Adi Irawan Rivai bin Abd. Rivai Kasim;
 - 10.3. Rini Herawati binti Abd. Rivai Kasim;
11. Menghukumi tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan para penggugat yang menguasai tanah dan atau nilai/harganya sebagaimana angka 3 di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang atas harta-harta warisan tersebut, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya;
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah memori Peninjauan Kembali ini diajukan, semoga dapat segera disidangkan kembali kemudian dijatuhkan putusan sesuai permohonan Pemohon Peninjauan Kembali.

Kuasa Hukum
Pemohon Peninjauan Kembali,

M. Kamal S., S.H., M.H.

*Memori Peninjauan Kembali
Perkara No.109/Pdt.G/2011/PA Kdi.
halaman 13 dari 13*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)